

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem Demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Tentu dalam negara demokrasi, tiap warga negara memiliki hak-hak dasar dan dapat menikmati hak-hak tersebut secara leluasa, termasuk hak untuk menyatakan pendapat secara bebas, hak untuk berkumpul dan berserikat serta menikmati pers secara leluasa. Tidak hanya itu prinsip demokrasi ataupun kedaulatan rakyat tentunya menjamin kedudukan dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga tiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan serta ditegakkan memang mencerminkan perasaan keadilan masyarakat itu sendiri. Hukum serta peraturan perundang-undangan berlaku tidak boleh diterapkan secara sepihak demi kepentingan penguasa. Ketika hal tersebut terjadi tentu ini berlawanan dengan prinsip demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Hukum dimaksudkan hanya menjamin kepentingan keadilan untuk seluruh negara tanpa terkecuali termasuk masyarakat kecil sekalipun.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan proses sosial dan politik yang sangat penting dan mempunyai pengaruh yang luas, oleh karena itu Undang-Undang akan memberikan bentuk dan mengatur serta mengendalikan masyarakat. Undang-Undang digunakan untuk mencapai dan mewujudkan tujuan sesuai dengan yang dicita-citakan. Dengan itu dapat dikatakan bahwa Undang-Undang mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu:

1. Fungsi untuk mengekspresikan nilai, dan
2. Fungsi Intrumental.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut terdapat visi, tugas, dan nilai-nilai yang diinginkan oleh legislatif dan masyarakat dalam bentuk supremasi hukum. Pengembangan diminta sejak proses pembentukan agar Undang-Undang yang disahkan dapat memenuhi kebutuhan. Agar Pembentukan Peraturan Perundang-undangan lebih terarah dan terkoordinasir, secara formal telah ditetapkan 4 asas yaitu asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan, asas kehasilgunaan, dan asas keterbukaan. Asas dapat dilaksanakan adalah asas yang harus memperhatikan efektivitas dari Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dalam kehidupan masyarakat dan harus memperhatikan baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.³

³ Ida Ayu Putu Widianti, Luh Putu Suryani, And Ketut Adi Wirawan, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Daerah Sebagai Upaya Menghasilkan Produk Hukum Responsif", *Jurnal Hukum Sarwanti(Jhs)*, 1.2(2019), h 237-51

Berbicara terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu proses penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) itu sendiri sebagai wujud kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah serta tugas pembantuan untuk menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya *good local governance*.⁴ Pemerintahan yang baik ditandai dengan tata kelola pemerintahan yang baik yang artinya terwujudnya pemerintahan yang demokratis.

Peraturan daerah sendiri memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan publik dan pengaturan berbagai aspek kehidupan masyarakat di daerah tersebut. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ini dibentuk harus sesuai dan taat asas agar tercipta peraturan yang terarah. Proses yang harus dilalui dalam pembentukan peraturan daerah ini harus melewati proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan, dan pengundangan. Proses yang harus diperhatikan khusus oleh pembentuk perda adalah proses perencanaan, proses ini membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan

⁴ Siti Masitah, Hukum Tata Negara, (Yogyakarta: Paradigma, 2014), hal. 427

permasalahan harus diatur dengan perda atau cukup dengan produk hukum daerah lainnya.

Pembentukan Peraturan Daerah sangat berdampak dalam aspek kehidupan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Namun perlu diingat kembali bahwa masyarakat juga memiliki peran yang begitu penting dalam pembuatan peraturan daerah. Karena pada dasarnya masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta di dalamnya. Sesuai dengan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menjelaskan bahwa “Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perundang-undangan”.⁵

Terkait dari penjelasan Undang-Undang tersebut dan realita yang ada di lapangan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah sudah dapat dikatakan transparan dan memenuhi standar dalam mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah. Akan tetapi pada proses pelibatan masyarakatnya hanya masyarakat tertentu yang terlibat seperti instansi yang terkait. Seharusnya masyarakat umum juga memiliki hak untuk ikut serta terlibat dalam penyampaian pendapat dan aspirasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

⁵ Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah itu sangat penting. Islam mengajarkan adanya konsultasi (syura') antara pemimpin dan masyarakat dalam mengambil kebijakan. Meskipun tidak ada aturan yang eksplisit dalam fiqh yang mengatur tentang pembentukan peraturan daerah, tetapi prinsip syura' dan masyarakat menjadi dasar yang relevan. Fiqh siyasah juga mengajarkan bahwa pemimpin harus bersikap adil kepada masyarakat. Dalam hal ini, pembentukan peraturan daerah harus dipertimbangkan dengan matang, tidak hanya berdasarkan politik saja atau kepentingan kelompok tertentu tetapi harus mempertimbangkan kesejahteraan umum dan membawa manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Dasar hukum yang mendasari yaitu Surah An-Nisa Ayat 58:⁶

اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلِيهَا إِلَى الْأَمْنِ تُؤَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

⁶ Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 58

Surah yang menjelaskan tentang memberikan amanat dan hak kepada yang berhak dan serta menghukum dengan adil. Keadilan merupakan asas dari kepemimpinan. Wajib ada untuk masyarakat agar yang lemah dapat mengambil hak-haknya dan yang kuat tidak mengambil dari yang lemah. Sesuai syariat dari Allah untuk mewajibkan adanya keadilan. Maka dari itu, wajib bagi pemerintah untuk melestarikan keadilan sehingga hak dari masyarakat terpenuhi. Kata adil menurut `Ibn `Athiyah: “telah berkata al-Qâdlî `Abû Muhammad: Adil adalah melakukan segala perkara yang difardukan dari segi akidah dan syariat, kehidupan sesama manusia di dalam melaksanakan amanat dan meninggalkan kezoliman, memberikan sesuatu yang hak”. Dalam hal ini fokus peneliti diantara ruang lingkup fiqh siyasah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, serta dasar-dasar yang memperkuat dalam pembentukan peraturan daerah, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti skripsi ini lebih lanjut dalam judul “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang peneliti paparkan dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Perspektif Hukum Positif?

3. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Perspektif Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah tersebut dapat diambil tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk Menganalisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung Dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
3. Untuk Mengkaji Pandangan Siyasah Mengenai Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu dari segi teoritis dan segi praktis, berikut adalah manfaat hasil dalam penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengetahuan secara umum dan perkembangan mengenai ilmu ketatanegaraan secara khusus serta memperoleh masukan yang dapat membangunkan dan digunakan untuk perkembangan materi-materi atau bahan-bahan perkuliahan yang ada.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pemahaman untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Tulungagung tentang partisipasi mereka dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini membantu peneliti untuk mengembangkan keterampilan analisis dan metodologis, serta memperdalam pemahaman praktis tentang partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Peneliti juga dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk mengatur rancangan dalam keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Perda).

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini menyediakan dasar yang kuat untuk studi lebih lanjut, menawarkan data empiris dan analisis kasus yang dapat dipergunakan untuk eksplorasi lebih mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah (Perda). Ini juga membantu dalam mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut dan mengembangkan kerangka kerja baru dalam bidang ini.

E. Penegasahan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman menafsirkan istilah yang digunakan dalam penulisan judul skripsi di atas, maka peneliti perlu memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam judul dan menjadikannya sebagai batasan dalam pembahasan selanjutnya, sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan bahkan pengawasan. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam pembentukan peraturan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

b. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi, dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Peraturan Daerah itu mirip dengan Undang-Undang. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk atau dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Pemerintah Daerah yang disepakati atau dengan persetujuan bersama.

c. Hukum Positif

Hukum Positif adalah hukum formal yang berlaku di Indonesia, termasuk Undang-undang yang mengatur tata cara pembentukan Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan yang mengatur tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Undang-undang yang mengatur tentang partisipasi masyarakat terhadap pembentukan perundang-undangan termasuk peraturan daerah sendiri terdapat pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang ini menekankan tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembentukan Perundang-undangan.

d. Fiqh Siyasah

Fiqh Siyasah adalah cabang ilmu dalam fiqh islam yang membahas tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi aturan perundang-undangan berdasarkan prinsip-prinsip islam. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kemaslahatan umum, dan partisipasi masyarakat menjadi bagian dari nilai-nilai yang ingin diidentifikasi dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas, sesuai dengan judul penelitian “Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Tulungagung Dalam Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah” adalah meneliti tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan daerah dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah. Sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang berisi tentang partisipasi masyarakat terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah serta prinsip Fiqh Siyasah.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan. Penyusunan sistematis penulisan skripsi ini terdiri dari enam bab, pada setiap babnya berisi uraian pembahasan yang tentunya membahas tentang topik permasalahan yang berbeda, namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan langkah awal untuk memperoleh pemahaman terkait Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini berisi kajian teori yang berkaitan dengan penelitian yaitu Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Di Kabupaten Tulungagung Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasa yang memuat Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Peraturan Daerah, Hukum Positif dan Fiqh Siyasa. Di mana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Tahap- Tahap Penelitian.

BAB IV Paparan Data dan Temuan Data, dalam bab ini disajikan penyajian dan analisis data mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di kabupaten tulungagung perspektif hukum positif dan temuan penelitian.

BAB V Pembahasan, dalam bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah mengenai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung, partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif dan partisipasi masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah.

BAB VI Penutup, bab ini peneliti akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung, partisipasi

masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung perspektif hukum positif dan partisipasi masyarakat terhadap proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah, kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.